

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)

Pada tanggal 31 Maret 1998, dalam Anggaran Dasar yang di sahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan surat Keputusan Nomor: 13801/BH/KWK/III/1998, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “Bina Ummat Sejahtera” yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang berdiri pada tanggal 10 November 1996 memiliki nama lain “Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU BUS)” yang memiliki kawasan aktivitas bekerja yang melingkupi semua Kabupaten Rembang.

Selama perjalanannya, KSPPS BMT BUS kurang lebih sudah pernah mengalami beberapa pergantian, yakni:

- a. Pada tanggal 1 Juli 2022 menegaskan tentang Anggaran Dasar yang disandarkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, yakni:¹
 - 1) Peralihan yang awalnya dari Koperasi Serba Usaha naik menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bina Ummat Sejahtera (BUS)
 - 2) Daerah yang awalnya hanya di seluruh Kabupaten Rembang menjadi semua kawasan Propinsi Jawa Tengah
- b. Notaris yang bernama Liembang Priyadi Daljono, S.H yang berada di Kabupaten Blora mengesahkan Anggaran Dasar pada tanggal 30 Januari 2006 yang di dasarkan pada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 04/PAD/KDK.11/2006 pada tanggal 4 April 2006, yaitu:
 - 1) Perubahan yang awalnya Koperasi Simpan Pinjam naik jadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera)

¹ <https://www.bmtbus.co.id>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pada pukul 12.00.

- c. Bersumber pada Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 pada tanggal 26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 55 dilakukan oleh notaris bernama H. Muchammad Al Hilal, S.H., M.Kn yang berdomisili di Rembang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2014 yaitu tentang:
 - 1) Peralihan yang awalnya dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPS BMT BUS)
 - 2) Daerah yang awalnya semua Kabupaten Rembang dan seluruh Propinsi Jawa Tengah menjadi semua kawasan Nasional Indonesia yang dimana gabungan dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Tengah, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jakarta.
- d. Pada tanggal 20 Oktober 2015 motaris yang bernama H. Muchammad Al Hilal, S.H., M.Kn mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar N0. 53 yang berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 pada tanggal 15 Desember 2015 yakni tentang:
 - 1) Pergantian yang awalnya dari Koperasi Simpam Pinjam Syariah berubah jadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS)Berdasarkan dari 4 Anggaran Dasar menyatakan bahwa koperasi memiliki tujuan yaitu pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan pada umumnya untuk ummat sekaligus menjadi anggota yang tidak dapat terpecah dari susunan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Agar misi tersebut tercapai maka KSPPS BMT “Bina Ummat Sejahtera” Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menyelenggarakan aktivitas bisnis keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan beserta melakukan kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya.²

2. **Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Jekulo Kudus**

Table 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Jekulo Kudus³

Nama	Jabatan
Moch. Ulin Nuha	Manager Cabang Kudus
Rochmah	Kasir
Imam Mahmudi	Account Officer
Novi	Funding Officer

3. **Visi dan Misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)**

Visi:

Menjadi lembaga keuangan syariah yang unggul terdepan dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan ummat.

Misi:

- a. Memperkuat struktur modal dari pendiri, pengelola dan segenap potensi ummat sehingga menjadi lembaga keuangan syariah bukan bank yang sehat dan Tangguh.
- b. Meningkatkan kualitas tata Kelola Lembaga dan dukungan SDM yang kompeten dan berintegrasi berdasarkan prinsip syariah dengan teknologi terkini.
- c. Mewujudkan kondisi terbaik bagi lembaga dan pengelola sebagai media peningkatan kualitas amal sholeh dan prestasi.
- d. Memperkuat pelatihan dan pendampingan guna mengembangkan usaha anggota sehingga menjadi ummat yang mandiri.
- e. Mengutamakan mobilitas pendanaan atas dasar ta’awun dari anggota aghniya untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro dan kecil serta mewujudkan akuntabilitas

² <https://www.bmtbus.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, pukul 11.00

³ Moch. Ulin Nuha, Hasil Wawancara Peneliti dengan Manager Cabang Kudus, 17 Februari 2022.

menajemen zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWA) sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

- f. Menjalin kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- g. Mewujudkan lembaga yang mampu membebaskan, memberdayakan dan membangun keadilan ekonomi ummat untuk menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.

4. Produk-produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)

Di dalam KSPPS BMT BUS, ada dua produk yaitu:⁴

- a. Produk Simpanan
 - 1) Si Reli (Simpanan Sukarela Lancar)
Si reli adalah produk simpanan yang diperuntukkan oleh anggota maupun calon anggota yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.
Fitur/karakteristik:
 - a) Mata uang: rupiah
 - b) Setoran awal minimum: Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)
 - c) Minimum setoran selanjutnya: Rp. 2.000; (dua ribu rupiah)
 - d) Minimum saldo ditahan: Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)
 - e) Nisbah bagi hasil: 30% : 70%
 - f) Mendapatkan buku tabungan
 - 2) Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka/Deposito)
Si suka adalah produk simpanan yang diperuntukkan oleh anggota maupun calon anggota yang setorannya bisa dilakukan sewaktu-waktu tetapi penarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
Fitur/karakteristik:
 - a) Mata uang: rupiah
 - b) Minimal setoran: 1.000.000; (satu juta rupiah)
 - c) Nisbah bagi hasil: dalam jangka waktu satu bulan (35%:65%), dalam jangka waktu tiga bulan (40%:60%), dalam jangka waktu enam bulan

⁴ <https://www.bmtbus.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, pada pukul 11.00

- (45%:55%) dan dalam jangka waktu 12 bulan (50%:50%)
- d) Fasilitas ARO (*automatic roll over*) atau perpanjangan secara otomatis jika pada saat jatuh tempo tidak diambil
 - e) Mendapatkan warkat/biyek si suka
- 3) Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan)
Si sidik adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota maupun calon anggota yang ingin membantu merencanakan biaya pendidikan bagi anak anggota.
Fitur/karakteristik:
- a) Mata uang: rupiah
 - b) Pilihan setoran minimum: Rp. 100.000; (seratur ribu rupiah)
 - c) Pendaftaran usia minimum: 0 (nol tahun)
 - d) Penarikan setiap kelulusan
 - e) Mendapatkan buku tabungan⁵
- 4) Si Hafit (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
Si Hafit adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota maupun calon anggota untuk mempersiapkan kebutuhan biaya idul fitri.
Fitur/karakteristik:
- a) Mata uang: rupiah
 - b) Pilihan setoran minimum: Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)
 - c) Mendapatkan buku tabungan
- 5) Si Haji dan Umroh
Si haji dan umroh adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota maupun calon anggota untuk mempersiapkan biaya haji atau umroh.
Fitur/karakteristik:
- a) Mata uang: rupiah
 - b) Pilihan setoran minimum: Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah)
 - c) Penarikan sesuai dengan pendaftaran
 - d) Mendapatkan buku tabungan

⁵ <https://www.bmtbus.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, pukul

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan dengan yang diperuntukkan anggota maupun calon anggota untuk digunakan sebagai modal usaha atau penambahan modal usaha menggunakan *akad mudharabah*.

- a) Jenis usaha yang dibiayai: pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, jasa, industry kecil
- b) Sistem pembayaran: mingguan atau bulanan
- c) Plafon pembiayaan: sampai dengan Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah)
- d) Jangka waktu pembiayaan: maksimal sampai dengan 36 bulan.⁶

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan bagi anggota maupun calon anggota untuk kebutuhan investasi dengan menggunakan *akad murabahah*.

- a) Jenis investasi yang dibiayai: pembelian kendaraan, took/kios tempat usaha, peralatan elektronik dan pembiayaan investasi lainnya
- b) Sistem pembayaran: mingguan atau bulanan
- c) Plafon pembayaran: sampai dengan Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah)
- d) Jangka waktu pembiayaan: maksimal sampai dengan 36 bulan

3) Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)

4) Pembiayaan Anita (Air dan Sanitasi)

5. Prinsip Kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)

Ada 3 prinsip kerja yang dipegang oleh KSPPS BMT BUS, yaitu:

a. Pemberdayaan

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan badan keuangan yang sering memberikan pengetahuan mengenai kewirausahaan melalui pendamping manajemen, mengembangkan kemampuan manusia, dan teknologi yang akurat, berkolaborasi dengan bidang

⁶ <https://www.bmtbus.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, pada pukul 11.00

finansial dan pemasaran sehingga berupaya agar pengusaha-pengusaha yang baru memiliki kompetensi yang akan mampu bersaing di pasar.

b. Keadilan

Sebagai lembaga yang menjadi perantara, BMT BUS menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kemitraan dan kesetaraan bagi antar lembaga dengan anggota maupun lembaga dengan nasabah untuk menetapkan pembagian hasil usaha.

c. Pembebasan

Selaku badan yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui produk-produknya yang berazaskan akhlak yang terpuji dan penuh kasih sayang, in sha Allah mampu membebaskan dari penajahan ekonomi sehingga pelaku usaha bisa mandiri dan bisa menjadi tuan di negeri sendiri.⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Penerapan Akad Mudharabah di Sektor Peternakan Pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Jekulo Kudus.

Dalam usaha peternakan dibutuhkan modal usaha yang tidak sedikit. Modal tersebut digunakan untuk membeli pakan, membayar listrik, memperbaiki kandang jika terjadi kerusakan dan lain sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang kekurangan modal usaha apalagi jika usaha yang dijalankan tidak ada yang membeli. Dalam hal tersebut membuat masyarakat yang berternak mengalami kebangkrutan karena kekurangan dana untuk usahanya sehingga menyebabkan hewan ternak yang dijalaninya banyak yang meninggal karena kekurangan fasilitas yang memadai dan pangan.

Dalam mengatasi hal tersebut, KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus bersedia meminjamkan dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk biaya usaha. Di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus ada dua produk pembiayaan yakni pembiayaan modal usaha dan pembiayaan investasi. Dalam pembiayaan modal usaha, nasabah bisa

⁷ <https://www.bmtbus.co.id/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022, pada pukul 12.00

meminjam dana ke KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus untuk usahanya sedangkan untuk pembiayaan investasi, nasabah bisa meminjam dana ke KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus untuk melakukan investasi.

Dalam BMT BUS cabang Jekulo untuk mengajukan pembiayaan baik modal yang akan digunakan untuk usaha maupun investasi sama. Nasabah yang akan melakukan peminjaman modal kepada pihak BMT BUS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸

1. Menyerahkan fotocopy KTP Suami Istri

Syarat ini dilakukan agar tidak terjadi kebohongan identitas yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, KTP digunakan agar tidak terjadinya penipuan terhadap pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus.

2. Menyerahkan fotocopy surat nikah

Syarat ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah benar-benar menjadi pasangan suami istri atau sudah bercerai. Dikhawatirkan jika nasabah tidak menunjukkan bukti fotocopy surat nikah nasabah melakukan kebohongan.

3. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga

Syarat ini digunakan untuk mengetahui apakah pasangan suami istri yang melakukan peminjaman modal sudah masuk ke dalam daftar kartu keluarga. Dikhawatirkan jika nasabah tidak menyerahkan fotocopy KK membuat pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus merasa dirugikan oleh pihak nasabah.

4. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan

Syarat ini digunakan untuk mengetahui nasabah melakukan peminjaman modal ke pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus digunakan untuk modal usaha atau digunakan untuk hal lain. Dan berapa modal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk modal usaha yang dijalankan nya.

5. Menyerahkan fotocopy Agunan Jaminan

Syarat ini bertujuan untuk nasabah menjaminkan barang berharganya kepada pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus jika sewaktu-waktu nasabah

⁸ Moch. Ulin Nuha, Hasil Wawancara Peneliti dengan Manager Cabang Jekulo Kudus, 15 Februari 2022

melakukan kredit macet atau wanprestasi terhadap pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus sehingga jika nasabah melakukan kredit macet atau wanprestasi terhadap pihak BMT BUS cabang Kudus, pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus akan melakukan penjualan terhadap agunan tersebut.

6. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha

Nasabah wajib menyerahkan surat keterangan usaha yang dimilikinya agar pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus mengetahui usaha apa yang sedang dijalankan oleh nasabah. Dikhawatirkan jika nasabah tidak menunjukkan bukti tersebut nasabah melakukan kebohongan terhadap modal yang diberikan pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus.

Setelah menyerahkan berkas persyaratan kepada pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus, pihak BMT BUS Cabang Jekulo Kudus akan melakukan survey terlebih dahulu ke rumah nasabah untuk mengetahui kondisi peternakan nasabah apakah berjalan lancar atau tidak. Selain itu pihak BMT BUS harus mengetahui seluk beluk peternakan yang dimiliki oleh nasabah dari nasabah melakukan peternakan hewan apa, apa saja pakan yang dibutuhkan, obat-obatan dan lain sebagainya. Pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus juga harus mengetahui penghasilannya dari peternakan nasabah itu apakah mencukupi untuk angsurannya atau tidak.⁹

Setelah dilakukan survey terhadap nasabah maka dilakukan komite. Tugas komite disini adalah untuk menyetujui atau tidaknya nasabah mendapatkan modal yang akan dipinjam dari pihak BMT BUS cabang Kudus. Jika komite disini menyetujui untuk meminjamkan modal kepada pihak nasabah, nasabah akan dihubungi oleh pihak BMT BUS untuk menerima tawaran yang diberikan oleh pihak BMT BUS Cabang Kudus apa tidak.

Tawaran yang diberikan oleh pihak BMT bertolak belakang dengan yang diminta oleh pihak

⁹ Moch. Ulin Nuha, Hasil Wawancara Peneliti dengan Manager Cabang Jekulo Kudus, 15 Februari 2022.

nasabah, misalnya nasabah ingin meminjam dana sebesar 50 juta rupiah tetapi pihak BMT BUS hanya memberikan 30 juta rupiah karena melihat kondisi dari nasabah setelah melakukan survey ke tempat peternakan yang dimiliki oleh nasabah. Setelah nasabah menyetujui, pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus dan nasabah melakukan perjanjian *akad mudharabah*.

Di dalam perjanjian *akad mudharabah* sudah dijelaskan hak dan kewajiban nasabah dalam membayar angsuran termasuk jangka waktunya. Selain itu juga di dalam perjanjian nasabah harus jujur dalam pendapatan keuntungannya dan harus dibagi sama rata dengan pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus. Setelah melakukan *akad mudharabah*, nasabah bisa mengambil uang tersebut.¹⁰

2. Data Tentang Wanprestasi yang Dihadapi Oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Jekulo Kudus Terhadap Penerapan *Akad Mudharabah* di Sektor Peternakan.

Dalam melakukan suatu usaha, adakalanya usaha yang dijalankannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Dalam usaha peternakan dibutuhkan biaya yang sangat besar apalagi jika usaha tersebut baru di rintis sehingga keuntungan yang didapat oleh nasabah sedikit karena belum terpercayanya pembeli. Disamping itu juga, pembeli juga mungkin kurang puas terhadap hewan ternak yang dijualnya, misalnya hewan ternak yang dijual lebih kurus dari ukuran yang seharusnya atau hewan ternak yang dijual sedang sakit sehingga berimbas pada penjualan.

Hal tersebut membuat nasabah melakukan peminjaman modal kepada pihak lain untuk menambah modal usaha nasabah sehingga bisa membantu meringankan beban nasabah dalam usahanya. Nasabah yang kekurangan modal melakukan peminjaman modal terhadap pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus. Setelah nasabah mendapatkan modal yang sudah diberikan oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus tidak semua nasabah menggunakan modal yang diberikan oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus sesuai dengan *akad mudharabah*. Misalnya, pihak nasabah

¹⁰ Moch. Ulin Nuha, Hasil Wawancara Peneliti dengan Manager Cabang Jekulo Kudus, 15 Februari 2022.

melakukan peminjaman modal terhadap pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus untuk melakukan modal usaha pada sektor peternakan tetapi modal usaha tersebut digunakan untuk hal lain sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal yang mengakibatkan kerugian.

Hal ini yang menyebabkan usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak berjalan dengan maksimal sehingga penghasilan yang didapat oleh nasabah tidak banyak yang mengakibatkan nasabah rugi. Selain itu juga nasabah juga harus membeli kebutuhan untuk hewan ternak. Hal ini yang membuat nasabah melakukan peminjaman modal usaha kepada pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus untuk melanjutkan usahanya. Tetapi banyak dari nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap modal yang diberikan pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus kepada nasabah. Misalnya nasabah pertama kali meminjam dana kepada pihak lain tetapi belum bisa membayar angsurannya sehingga nasabah melakukan peminjaman modal kepada pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus untuk membayar angsuran nasabah kepada pihak lain.¹¹

Jika nasabah mengalami kebangkrutan, maka nasabah hanya diminta untuk memberikan surat kebangkrutan dan pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus tidak akan meminta ganti rugi.

3. Data Tentang Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Terhadap Kendala yang Dihadapi Terhadap Akad Mudharabah Pada Sektor Peternakan.

Dalam melakukan upaya penyelesaian, pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus adalah musyawarah. Pihak BMT BUS akan melakukan pemanggilan kepada pihak nasabah untuk menyelesaikan masalah yang sering dihadapi oleh nasabah. Sedangkan dari pihak nasabah juga sudah memasrahkan kepada pihak BMT BUS terkait masalah yang dihadapi. Pihak nasabah harus mengikuti apa yang harus dilakukan oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus.

¹¹ Moch. Ulin Nuha, Hasil Wawancara Peneliti dengan Manager Cabang Jekulo Kudus, 16 Februari 2022.

Tahap yang kedua adalah melakukan pengecekan ulang kembali sisa pinjaman dari nasabah. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah sisa peminjaman yang dilakukan oleh nasabah sedikit ataupun masih banyak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan angsuran sesuai dengan nasabah agar bisa kembali lancar.¹²

Begitu pun dengan yang melakukan wanprestasi, jika modal yang diberikan nasabah mengalami kerugian maka dalam penyelesaian kendala tersebut pihak BMT BUS akan melakukan musyawarah dan *akad* ulang. Musyawarah ini dilakukan untuk menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi nasabah dengan pihak BMT BUS. Sedangkan untuk *akad* ulang pihak BMT BUS dengan nasabah melakukan pertemuan dan melakukan *akad* ulang, hal ini bertujuan agar pihak BMT BUS dengan nasabah bisa melakukan perjanjian kembali karena sebelumnya perjanjian yang dilakukan telah batal disebabkan nasabah yang melakukan pada modal yang sudah diberikan oleh pihak BMT. Jika nasabah ingin melakukan peminjaman kembali maka pihak BMT BUS akan mengkaji ulang dan melakukan survey kembali ke tempat peternakan nasabah agar nasabah tidak melakukan kesalahan yang sama.

Jika nasabah ingin melakukan *akad* ulang maka nasabah harus membayar biaya-biaya yang ditimbulkan, yaitu:

- a. Biaya Administrasi
Pada saat *akad* ulang biaya administrasi sebesar 1,9% dari sisa pinjaman, misalnya nasabah memiliki sisa pinjaman sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka sisa pinjaman tersebut dikalikan dengan biaya administrasi sebesar 1,9%.
- b. Biaya materai
- c. Biaya Asuransi (Asuransi Kematian)
Biaya asuransi bisa di claim apabila jika pembiayaan nasabah lancar dan jika pembiayaan nasabah tidak lancar maka tidak bisa.
- d. Biaya Notaris
Biaya ini bertujuan untuk biaya pengikatan legal jaminan.

¹² Moch. Ulin Nuha, Hasil Wawancara Peneliti dengan Manager Cabang Jekulo Kudus, 17 Februari 2022.

Tujuan dengan diadakannya biaya tersebut karena untuk memperpanjang perjanjian. Diharapkan dengan membayar biaya-biaya tersebut nasabah tidak melakukan kesalahan yang sama.

Hal ini juga, jika dengan melakukan *akad* ulang nasabah bisa kembali memilih ingin menggunakan *akad* apa yang mungkin angsuran nasabah bisa menjadi lebih rendah, dengan begitu diharapkan dengan angsurannya menjadi rendah usaha peternakan yang dijalankan oleh nasabah bisa kembali lancar dan nasabah bisa mengajukan kembali peminjaman modal terhadap pihak BMT BUS.

Jika pihak BMT BUS Cabang Jekulo Kudus maupun pihak nasabah sama-sama tidak ingin musyawarah maupun *akad* ulang maka penyelesaian yang diambil oleh pihak BMT BUS adalah dengan cara menjual asset. Pihak BMT BUS dengan pihak nasabah akan bekerjasama untuk menjual asset tersebut. Jika uang hasil penjualan asset nasabah lebih dari untuk menutupi hutang nasabah maka utang nasabah dianggap lunas sedangkan sisa uang dari penjualan asset tersebut dikembalikan kepada pihak nasabah. Penyelesaian kendala pihak BMT BUS Cabang Jekulo Kudus dengan pihak nasabah tidak sampai ke jalur Pengadilan karena langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT BUS adalah dengan menjual asset.¹³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penerapan *Akad Mudharabah* di Sektor Peternakan pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)

Mudharabah merupakan salah satu *akad* bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan sejenis *akad* untuk dua orang dengan ketentuan: dana dari satu pihak sedangkan usaha dari pihak lain yang dibiayai menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dibuat sama rata diantara mereka. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan *akad* dua orang yang melakukan kesepakatan bersama yang mana satu pihak tersebut membiayai semua usaha sedangkan pihak lain

¹³ Moch. Ulin Nuha, Hasil Wawancara Peneliti dengan Manager Cabang Jekulo Kudus, 17 Maret 2022.

sebagai mengelola usahanya dan keuntungan dari usaha tersebut akan diberikan kepada pemilik modal sebagian dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan Sayyid Sabiq, *mudharabah* berlaku jika terdapat dua orang pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak yang meminjamkan modal dan pihak yang mengerjakan usaha. Dalam *ijab qobul* tidak ada ketentuan khusus, yang utama dalam melakukan *ijab qobul* tidaklah dalam bentuk ucapan saja tetapi karena kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak dalam melakukan kerjasama dalam bentuk *mudharabah*.

Ijab qobul dinilai tidak ada bila dua orang yang melakukan *ijab qobul* belum *mukallaf* atau *ijab qobul* yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan kuasanya untuk melakukan *akad mudharabah*. Karena dalam *akad* atau *ijab qobul* mencerminkan kerelaan untuk kerja sama maka dalam melakukan *akad* tidak boleh salah satu pihak dalam keadaan terpaksa.

Para ulama berpendapat bahwa modal yang berikan untuk usaha hendaklah berbentuk uang tetapi tidak mesti uang bisa berupa emas maupun perak yang telah disyaratkan oleh sebagian ulama, karena pada masa sekarang uang tunai tidak hanya terbatas pada emas maupun perak tetapi bisa dalam wujud uang kertas. Kalau sekiranya disyaratkan uang tersebut harus dari jenis emas atau perak maka hal itu dapat menyulitkan karena pada masa sekarang setiap negara di dunia memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Jumlah modal yang diberikan harus diketahui secara pasti, bukan jumlah yang dikira-kira. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang didapat dari usaha *akad mudharabah* atau apakah dalam usaha *akad mudharabah* mengalami kerugian. Disamping itu, perlu diketahui secara pasti berapa modal yang diberikan agar tidak terjadi percampuran modal usaha antara pemilik modal dengan modal pribadi pengelola usaha.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan dalam pandangan fiqh muamalah penerapan *akad mudharabah* pada BMT BUS cabang Jekulo Kudus pada sektor peternakan sudah sesuai pada ajaran agama islam dikarenakan dalam *akad*

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997),

mudharabah terdapat dua pihak yang melakukan *akad*. Pihak BMT BUS sebagai pemilik dana (modal) sedangkan nasabah sebagai pengelola modal. Dalam BMT BUS cabang Jekulo Kudus keuntungan yang didapat oleh nasabah akan dibagi sama rata sesuai perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Selain itu juga sebelum melakukan *akad mudharabah* pihak BMT BUS akan melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan usaha apa yang sedang dijalankan oleh nasabah dan apakah modal yang diminta oleh nasabah mampu untuk membayar angsuran karena jika pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus tidak melakukan survey terlebih dahulu dikhawatirkan pihak nasabah melakukan penipuan terhadap usaha yang dijalaninya atau nasabah tidak mampu dalam membayar angsuran yang sudah ditetapkan.

2. Analisis Wanprestasi yang Dihadapi Oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Terhadap Penerapan *Akad Mudharabah* Pada Sektor Peternakan.

Dalam *akad mudharabah* tidak semua nasabah yang melakukan peminjaman modal terhadap pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus akan digunakan sebagai mestinya tidak jarang modal usaha yang diberikan oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus akan digunakan untuk hal lain. Hal ini mungkin dikarenakan pihak nasabah kesulitan dalam ekonomi sehingga pihak nasabah melakukan hal tersebut.

Ada beberapa hal yang membuat *akad mudharabah* menjadi batal, diantaranya adalah:

- a. Tidak terlaksananya salah satu ketentuan dalam *akad mudharabah*. Apabila salah satu ketentuan dalam *akad mudharabah* tidak terlaksana sedangkan dana yang diberikan sudah dibawa oleh pihak pengelola dan sudah digunakan maka pengelola memperoleh keuntungan separuh dari upahnya karena tindakan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik dana dan pengelola sudah melaksanakan tugasnya maka pengelola mempunyai hak untuk mendapatkan gaji. Apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut diberikan kepada pemilik modal. Jika terdapat kerugian, kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal karena pelaksana hanya selaku pekerja yang berhak mendapatkan gaji dan tidak wajib bertanggung jawab

oleh sesuatu apapun, selain atas kelalaian yang dilakukan oleh pengelola.

- b. Pelaksana modal dengan sengaja melalaikan kewajibannya ataupun pelaksana modal menjalankan sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan *akad*. Oleh karena itu, pengelola modal wajib menanggung semua apabila timbul kerugian karena pengelola modal yang membuat kerugian itu terjadi.
- c. *Akad* menjadi batal bilamana pengelola atau pemilik modal meninggal dunia.¹⁵

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perilaku tersebut tidak boleh karena mengingkari perjanjian dari *akad mudharabah*. Hal ini bisa menyebabkan *akad* yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus menjadi batal karena bertentangan dengan tujuan *akad mudharabah* yang mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini pihak nasabah jika terjadi kerugian maka pihak nasabah yang bertanggung jawab karena dalam *akad mudharabah* pihak pengelola modal yang berbuat tidak sama dengan tujuan *akad* maka pihak tersebut harus bertanggung jawab.

Selain itu di dalam bab II tentang pembagian keuntungan dalam *mudharabah* menurut ulama mahzab, menurut Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pengelola modal melanggar perjanjian yang telah disepakati atas modal yang diberikan maka pelaksana modal harus mempertanggung jawabkan seluruh modal tersebut dan apabila pengelola modal mentransaksikan modal tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik modal maka jika terjadi kerugian pelaksana wajib menganggu semua atas keutuhan modal tersebut sesuai dengan jumlah modal awal. Pemilik modal tidak harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian kecuali pemilik modal tersebut mengetahui penggunaan modal tersebut. Hal ini menjadikan *akad mudharabah* masih berlaku dan kerugian ditanggung bersama.

Maka, jika pengelola modal melakukan wanprestasi terhadap modal yang diberikan pengelola modal wajib mengembalikan keutuhan modal tersebut karena modal yang diberikan, pengelola modal tidak mempergunakan modal

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 201

tersebut sesuai dengan perjanjian dan jika ada kerugian maka kerugian itu dipikul seluruhnya bagi pengelola modal.

3. Analisis Upaya Penyelesaian Terhadap Kendala yang Dihadapi Oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Pada Penerapan Akad Mudharabah di Sektor Peternakan.

Dalam sengketa ekonomi syariah ada beberapa kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya adalah:

- Sengketa dalam bidang ekonomi syariah antara lembaga
- pembiayaan syariah dan lembaga keuangan dengan nasabahnya.
- Sengketa dalam bidang ekonomi antara sesama lembaga.
- Sengketa dalam bidang ekonomi antara orang yang beragama Islam yang mana *akad* dalam perjanjiannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Selain kewenangan di atas, dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 serta merencanakan keahlian absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karenanya, para pihak yang sudah melaksanakan kerjasama yang bersumber pada prinsip syariah maka tidak boleh melangsungkan hukum di Peradilan lain. Lagi pula dalam uraian Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke 2 alternatif dalam melakukan hukum sudah dihilangkan. Sedangkan yang dimaksud antara orang-orang Islam merupakan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai kewenangan Peradilan Agama.

Hakim Agung, Rifyal Ka'bah menjelaskan bahwa sepanjang menyangkut persoalan perdata mengenai persoalan perbankan syariah itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan untuk persoalan pidana Pengadilan Umum yang menyelesaikannya. Apabila jika yang melakukan *akad* antara orang Islam dengan non Islam maka non Islam harus tunduk pada undang-undang yang berlaku. Senada dengan Rifyal, Dirjen Badan Peradilan Agama MARI, Wahyu Widiana menambahkan bahwa dalam konteks ini ada dua azas yang berlaku, yaitu azas personalitas dan azas penundukan diri. Azas personalitas diaplikasikan untuk *akad* yang sesama beragama Islam. Sedangkan azas penundukan diri diaplikasikan untuk *akad* antara orang Islam dengan non Islam.

Dalam ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini tidak diadakan dalam Choice of Forum atau pilihan hukum terhadap perkara yang di eksekusi melalui arbitrase. Dan juga tidak adanya pilihan litigasi maupun non litigasi. Kewenangan baru ini lebih dijelaskan dalam Pengadilan Negeri dengan adanya eksekusi non litigasi. Menurut pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008.

- a. Peyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak yang melakukan perjanjian sudah menentukan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan *akad*.
- c. Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *akad* dengan upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain
- d. Melalui Pengadilan melalui Peradilan Umum.”

Penjelasan mengenai kata-kata “melalui Pengadilan dalam Peradilan Umum” maenunjukkan suatu ketidakpercayaan pembuat undang-undang dari sisi polotik hukum terhadap Pengadilan Agama, sebagaimana telah diingatkan oleh anggota Pansus DPR, Harry Azhar tentang belum siapnya Pengadilan Agama. Hal ini juga sejalan dengan teori eksisten-sialisme Soren Kierkegaard dan teori konfliknya Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik akan membawa consensus dan integrasi. Lebih jauhnya, Hasbi Hasan telah membuat suatu kesimpulan mengenai kontraversi kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang perkara ekonomi syariah, antara lain:

- a. Golongan sementara berpendapat bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukan hukum positif, oleh karena itu tidak boleh dipaksakan keberlakuannya sehingga penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama tidak tepat. Bahkan golongan lain berpendapat bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak perlu di perdebatkan karena ekonomi

menganut prinsip kebebasan berkontrak (*choice of law*) sehingga dalam penegakan hukum, para pihak boleh memilih mengajukan perkara melalui badan arbitrase, Peradilan Umum atau pun Peradilan Agama.

- b. Peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada tidak sinkron, juga bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya adalah UU No. 3 Tahun 2006 bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 1999 dan juga tidak sinkron dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c. Pengadilan Agama belum mempunyai sejumlah instrument hukum formil dan materiil dalam menangani perkara ekonomi syariah sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan perbedaan putusan satu hakim dengan yang lainnya.
- d. Secara kelembagaannya, performa dan sumber daya manusia Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah tidak kompeten selain itu tidak di dukung oleh sarana prasarana yang memadai dan juga tidak familiar dalam menangani perkara komersial dan bisnis.

Dalam penjelasan umum pembuat undang-undang sendiri mengatakan bahwa:

Bagaikan undang-undang yang istimewa yang mengatur mengenai perbankan syariah, di dalam undang-undang menyatakan bahwa masalah ketaatan syariah (*syariah compliance*) wewenangnya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus disusun oleh masing-masing bank syariah maupun UUS. Demi menindak lanjuti fatwa yang dilahirkan oleh MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (BI), maka dalam internal BI dibentuk komite perbankan syariah yang memiliki anggota terdiri dari perwakilan BI, Departemen Agama maupun unsur masyarakat yang susunannya seimbang.

Sementara itu, dalam timbulnya penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah maka diadili oleh Pengadilan Agama. Disamping itu juga, dibuka penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga

arbitrase atau pun melalui Peradilan Umum sepanjang *akad* yang telah dilakukan oleh para pihak.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT BUS sudah memenuhi syarat pasal 55 ayat 2 dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan jika penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara musyawarah karena sesuai dengan isi *akad*. Sedangkan dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus menggunakan musyawarah. Pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus tidak melalui Peradilan Agama karena sesuai dengan perjanjian awal jika nasabah tidak bisa dengan jalan musyawarah maka jalan satu-satunya adalah dengan menjual asset.

Disamping itu jika nasabah ingin melakukan *akad* ulang maka pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus akan mengecek kembali sisa pinjaman. Jika nasabah menyetujui maka nasabah harus membayar biaya yang sudah ditentukan oleh pihak BMT BUS. Hal ini dikarenakan nasabah yang melakukan wanprestasi *akad* yang digunakan menjadi batal sehingga nasabah melakukan *akad* kembali untuk membayar angsuran nabasah dan dengan syarat tersebut agar nasabah tidak mengulanginya.

¹⁶ Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi dan Bisnis Islam Teori, Konsep dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 406-410